

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan oleh penulis mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet (ISP) dengan pihak Pelaksana Jual Kembali Layanan Telekomunikasi, maka penulis mendapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang mengadakan perjanjian, atau lebih dikenal dengan asas konsensualisme. Suatu perjanjian lahir dan berlaku berdasarkan kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu kontrak dan dibubuhi tanda tangan dari masing-masing pihak yang mengikatkan diri. Kontrak yang terbentuk termasuk kedalam kontrak tak Bernama karena mengenai nama dari kontrak yang dibuat tersebut tak disebutkan dalam perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kontrak juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yaitu mengenai kebebasan berkontrak, maka dapat dirumuskan bahwa asas tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi dari perjanjian

tersebut, tatacara pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan hukum yang akan berlaku dalam perjanjian tersebut, serta menentukan bentuk dari perjanjian yang akan dibuat, yaitu baik secara tertulis ataupun lisan selama hal yang diperjanjikan dan disepakati kedua belah pihak tersebut tidak bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi yang terjadi antara lain yaitu, Pihak Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi memanfaatkan sistem mikrotik untuk mendapatkan paket milik ISP, dimana orang yang bisa mengoperasikan sistem ini masuk ke data komputer yang dimiliki oleh ISP dan menyebabkan jaringan milik ISP menjadi *lost* sehingga paket pihak ISP bisa terus diakses.

2. Perlindungan Hukum bagi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi layanan Akses Internet (ISP) yaitu berdasarkan sanksi yang ada didalam kontrak yang berlaku, selain itu juga berdasarkan pada Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu mengenai ganti kerugian, Selanjutnya jika terjadi perselisihan antar kedua belah pihak maka hal tersebut diselesaikan dengan cara non litigasi atau di selesaikan diluar pengadilan dengan cara melakukan musyawarah atau perundingan antara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan cara penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Apabila setelah dilakukan musyawarah masih tidak ditemukan kata sepakat

antara para pihak, maka masalah akan diselesaikan dengan cara Litigasi, yaitu penyelesaian suatu sengketa hukum yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Mengenai tata cara penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum juga terdapat dalam Undang-Undang ITE Pasal 38 Ayat (1) dan 39 Ayat (2). Sedangkan dalam UU Telekomunikasi tidak diatur tatacara penyelesaian sengketa, hanya terdapat ketentuan pidana bagi seorang melakukan tindakan melawan hukum tersebut yang tertuang dalam Pasal 50 Undang-Undang telekomunikasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam perjanjian kerjasama diatas, maka penulis memberikan saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. Supaya dapat menghindari terjadinya hal-hal seperti yang telah dipaparkan diatas, sebaiknya dalam kontrak kerjasama antara ISP dengan Pelaksana Jual Kembali Layanan Telekomunikasi tersebut dicantumkan klausula khusus yang mengatur tentang hal-hal apa saja yang boleh dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak yang terikat oleh kontrak. Selanjutnya dalam perjanjian tersebut juga dapat dicantumkan klausula yang mengatur tentang sanksi apa saja yang dapat diberikan kepada para pihak yang terbukti tidak patuh terhadap kontrak tersebut. Selain

itu sebaiknya perjanjian tersebut juga dibuat dan ditandatangani Notaris sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai Akta Otentik.

2. Perlindungan hukum bagi ISP saat ini adalah berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi mengingat Pasal 1338 KUH Perdata mengenai asas *Pacta Sun Servanda*, atau asas yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, maka sebaiknya didalam perjanjian tersebut mengatur mengenai ganti kerugian. Hal tersebut bertujuan agar kontrak yang mengikat kedua belah pihak atau lebih tersebut menjadi acuan bagi para pihak dalam bertindak sehingga tidak ada lagi pelanggaran terhadap isi kontrak.

